

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK

Muhammad Zainuddin¹, Hono Sejati²

¹²Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
mzundaris@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Indonesia. Kasus penggunaan dokumen pendidikan yang diduga palsu oleh individu yang menduduki jabatan strategis menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas birokrasi, kualitas kepemimpinan, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga menganalisis beberapa studi kasus di mana dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik telah menimbulkan polemik hukum, serta menilai respon aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, KPU, dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ijazah palsu oleh pejabat publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, sulitnya pembuktian keaslian dokumen secara forensik, serta intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem verifikasi dokumen pendidikan nasional yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pemalsuan dokumen, serta penguatan sanksi hukum agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjaga integritas jabatan publik dan supremasi hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ijazah Palsu; Pejabat Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the alleged use of fake diplomas by public officials in Indonesia. Cases of the use of allegedly fake educational documents by individuals holding strategic positions raise concerns about bureaucratic integrity, leadership quality, and public trust in the legal system. This study uses a normative and empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Law on Government Administration, and the Law on Elections and Regional Government. This study also analyzes several case studies in which the alleged use of fake diplomas by public officials has given rise to legal polemics, and assesses the responses of law enforcement officials and supervisory agencies such as Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), and the Police. The results show that law enforcement against cases of fake diplomas by public officials still faces several challenges, including weak inter-agency coordination, difficulties in forensic document authenticity, and political intervention. This study recommends the establishment of an integrated national education document verification system, increased capacity of law enforcement officers to handle document forgery, and strengthened legal sanctions to create a deterrent effect. Consistent and transparent law enforcement is key to maintaining the integrity of public office and the rule of law.

Keywords: Law Enforcement; Fake Diplomas; Public Officials.

A. Pendahuluan

Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Indonesia kembali menjadi sorotan publik dan media dalam beberapa tahun terakhir. Dugaan pemalsuan dokumen akademik oleh individu yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan tidak hanya mencederai prinsip integritas dan transparansi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas sistem seleksi dan pengawasan jabatan publik di negara hukum seperti Indonesia.¹

Secara yuridis, penggunaan ijazah palsu dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP),² serta ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan teknis di tingkat penyelenggara pemilu maupun instansi pendidikan. Meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, namun dalam praktiknya penegakan hukum atas dugaan ijazah palsu sering menemui hambatan, seperti lemahnya pembuktian forensik dokumen, tarik-menarik kepentingan politik, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik. Penggunaan ijazah palsu oleh penyelenggara negara tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik yang berdampak terhadap legitimasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, lemahnya sanksi atau ketidaktegasan aparat penegak hukum berpotensi membuka ruang bagi impunitas, sehingga kasus serupa bisa terus terulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah dan jabatan publik. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji praktik penegakan hukum melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Menurut Titik Triwulan Tutik “dugaan bahwa Presiden Republik Ke-7 menggunakan ijazah palsu, yang mengguncang publik dan akademisi, membuat situasi ini semakin penting. Perbuatan tersebut tidak hanya memiliki unsur pidana, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan, terutama dalam merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan etika

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 2014).

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Rajawali Pers, 2000).

pejabat negara”.³ Rahardjo menambahkan bahwa “pelanggaran keabsahan dokumen resmi menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengancam tatanan hukum yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bernegara”.⁴ Sebagaimana dipertegas kembali oleh Maramis, “hukum pidana umum menganggap penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik sebagai pelanggaran terhadap delik formal karena tindakan itu sendiri memenuhi unsur tindak pidana tanpa harus menunggu akibat tertentu”.⁵

Perkembangan teknologi digital mempermudah penyebaran informasi namun juga meningkatkan risiko hoaks, seperti kasus tuduhan palsu terkait keaslian ijazah yang viral di media sosial. Studi ini menganalisis aspek hukum pidana dari penyebaran hoaks tersebut berdasarkan Undag-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP, dengan pendekatan yuridis normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan.⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan penyebaran hoaks memenuhi unsur pidana dan mengancam stabilitas sosial, sehingga penegakan hukum dan literasi digital menjadi penting. Dalam konteks yang lebih luas, meskipun banyak penelitian membahas pemalsuan dokumen secara umum, masih sedikit yang secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap pejabat publik pengguna ijazah palsu. Penelitian terbaru menghadirkan kebaruan dengan menyoroti hambatan politik dan institusional dalam proses hukum serta pentingnya peran lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan LLDIKTI, sambil merekomendasikan sistem verifikasi ijazah yang terintegrasi sebagai solusi preventif.

B. Metode Penelitian

Mengingat metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka langkah yang harus dilakukan adalah mengaji seluruh studi pustaka yang ada.⁷ Langkah awal yang telah dilakukan yaitu mencari referensi terkait pembahasan dengan objek yang sama kemudian membandingkan untuk menjamin orisinalitas penelitian. Pendekatan pemecahan masalah akan digunakan secara yuridis normatif. secara normatif Pendekatan ini berfokus pada kajian hukum yang ada saat ini, serta identifikasi kekurangan dalam peraturan yang mengatur terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Penelitian ini akan menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait yang ada untuk memahami regulasi dan dampak yang ditimbulkan terkait adanya pemalsuan dokumen.

³ Titik Triwulan Tutik. *Analisis Hukum Kasus Isu Ijazah Palsu Presiden Ke-7*, (online). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. di unggah 8 Mei 2025. (<https://uinsa.ac.id/blog/analisis-hukum-kasus-isu-ijazah-palsu-presiden-ri-ke-7> di akses 19 Mei 2025).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (PT. Grafindo Persada, 2013).

⁶ Rahmawati Towoliu, et.all, ‘Penyebaran Hoaks Tentang Ijazah Presiden Joko Widodo Sebagai Tindak Pidana Informasi Elektronik’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13.11 (2025), pp. 1–3, doi:doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

⁷ Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum, *Smart Law Journal*, Vol.2, (No.2), 2023.

C. Pembahasan

Setiap aspek kehidupan bernegara di Indonesia didasarkan pada hukum, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah negara, lembaga, maupun individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk pengaturan pencalonan pejabat publik di semua tingkatan, dari pusat hingga provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Ini menjadi sangat penting dalam proses demokrasi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun hal itu berkaitan dengan hak politik warga negara, integritas penyelenggara negara, dan legitimasi dari hasil pemilihan itu sendiri, administrasi pencalonan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, proses pencalonan harus mematuhi peraturan seperti Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan peraturan teknis lainnya yang relevan. Selain itu, ketegasan hukum dalam proses pencalonan juga berperan sebagai mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, atau intervensi yang merugikan pihak tertentu. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai pagar etika sekaligus pedoman operasional dalam menjaga integritas pencalonan di setiap tingkatan pemerintahan.

Melihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara, kegagalan pemerintahan desa, kabupaten, kota, maupun pusat sendiri kerap berakar pada pelanggaran prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap proses pengambilan keputusan administrasi.⁸ Salah satu bentuk nyata dari pelanggaran tersebut adalah penggunaan dokumen ijazah palsu dalam proses pengangkatan pejabat desa. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran personal, tetapi juga menimbulkan cacat administratif yang serius, karena keputusan pengangkatan menjadi tidak sah secara hukum. Ketidakabsahan tersebut dapat berdampak luas, mulai dari hilangnya legitimasi kepemimpinan hingga terganggunya pelayanan publik dan potensi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme verifikasi administrasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan rekrutmen pejabat publik di tingkat desa guna menjamin kepatuhan terhadap hukum positif dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemalsuan ijazah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan ekonomi sebagai penyebab utama. Tingginya angka kemiskinan akibat jumlah penduduk yang besar dan kurangnya perhatian negara mendorong sebagian masyarakat mencari jalan pintas demi bertahan hidup, termasuk melakukan kejahatan pemalsuan ijazah demi memperoleh penghasilan.⁹ Rendahnya tingkat pendidikan turut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan aspek hukum, sehingga

⁸ Beatly Waelaruno, Louisa M Metekohy, H Lambiombir, 'Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*, 2.1 (2025), pp. 73–85.

⁹ Bobi Handoko and Iyah Faniyah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat)', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), pp. 86–96, doi:10.31933/g7fzad95.

banyak yang melakukan tindakan tersebut tanpa memahami konsekuensinya. Selain itu, meningkatnya kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit semakin memicu tindakan serupa. Faktor teknologi juga berperan besar, di mana kemajuan teknologi akibat globalisasi memudahkan pembuatan dokumen palsu, termasuk ijazah, karena peralatan seperti printer, scanner, dan mesin fotokopi berwarna kini mudah diakses meskipun seharusnya memerlukan izin khusus. Lingkungan sosial juga turut memengaruhi, karena pergaulan dengan individu yang menyimpang dapat membentuk karakter negatif dan mendorong seseorang untuk turut terlibat dalam pemalsuan ijazah.¹⁰

Sistem verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa calon kepala daerah benar-benar memenuhi persyaratan moral dan hukum untuk mengikuti kontestasi politik.¹¹ Namun, sistem ini masih menghadapi sejumlah masalah signifikan dalam operasinya. KPU tidak memiliki otoritas langsung untuk memverifikasi dokumen ke lembaga penerbitnya, seperti Kemendikbud, Mahkamah Agung, atau Dukc. Akibatnya, salah satu kelemahan utamanya adalah kecenderungan KPU untuk hanya melakukan verifikasi administratif-formal, yaitu sekadar mencocokkan dokumen dengan daftar persyaratan, tanpa melakukan validasi mendalam terhadap keaslian dokumen seperti ijazah atau surat keterangan bebas pidana.

Ada juga perbedaan yang signifikan antara calon yang berpartisipasi dalam partai politik dan mereka yang berpartisipasi secara independen. Jika calon partai hanya membutuhkan surat dukungan dari partai politik tanpa verifikasi faktual, calon independen harus menyerahkan fotokopi KTP yang diverifikasi langsung ke lapangan. Karena ketidakadilan ini, ada ketimpangan akses dan peluang diskriminasi politik. Sebaliknya, digitalisasi melalui SILON (Sistem Informasi Pencalonan), yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih terhambat oleh kesiapan infrastruktur dan teknis di berbagai daerah.¹² Banyak daerah masih menggunakan proses manual karena kekurangan tenaga kerja dan teknologi, yang meningkatkan risiko kesalahan administratif dan manipulasi.

Kritik diarahkan pada ketidaksesuaian pelaksanaan verifikasi antarwilayah karena kurangnya pelatihan teknis dan koordinasi antara KPU pusat dan daerah. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan peluang sengketa karena kasus serupa dilayani dengan cara yang berbeda di berbagai wilayah. Selain itu, Bawaslu dinilai kurang aktif dan reaktif selama proses ini karena mereka hanya bertindak jika ada laporan dari pihak luar, bukan sebagai pengawas yang mengawasi sejak awal proses. Salah satu titik lemahnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses

¹⁰ Hasudungan Sinaga, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM-NU) Nu Metro', *IBLAM LAW REVIEW*, 3.2 (2023), pp. 179–90, doi:10.52249/ilr.v3i2.226.

¹¹ Abdul Halim, et.all, 'Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024', *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2.4 (2025), pp. 1109–18.

¹² *Ibid*

ini, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi sistem verifikasi administratif yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Ini termasuk memberikan KPU lebih banyak otoritas untuk melakukan pengecekan dokumen langsung ke lembaga yang relevan, membangun sistem digital yang terintegrasi di seluruh negara untuk memungkinkan verifikasi yang cepat dan akurat, dan menetapkan standar verifikasi yang seragam di seluruh negeri. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan peningkatan transparansi publik terhadap hasil verifikasi sangat penting. Untuk meningkatkan rasa jera dan menjaga integritas proses demokrasi, sanksi tegas harus diterapkan terhadap calon yang terbukti menyalahgunakan dokumen, termasuk ijazah palsu. Tanpa reformasi yang menyeluruh, verifikasi administratif akan tetap menjadi hambatan dalam sistem pemilu yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, merusak keadilan, dan mengancam legitimasi hasil pemilihan.

Upaya penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan penerapan hukum untuk mencegah pejabat publik menggunakan ijazah palsu. Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat sebagai tindak pidana, tetapi hanya mengatur pemalsuan ijazah secara umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi dasar hukum khusus yang lebih relevan karena *lex specialis derogat legi generali*. Selain memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang membantu atau terlibat dalam pemalsuan surat, UU Sisdiknas menetapkan sanksi pidana hingga sepuluh tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah bagi individu atau lembaga yang memalsukan atau memberikan ijazah tanpa hak.¹³

Dalam KUHP, pelaku pemalsuan surat dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun. Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat sebagai tindak pidana, tetapi hanya mengatur pemalsuan ijazah secara umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi dasar hukum khusus yang lebih relevan karena *lex specialis derogat legi generali*. Upaya penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah penerapan hukum untuk mencegah pejabat publik menggunakan ijazah palsu.

Pejabat publik yang terbukti terlibat dalam pemalsuan ijazah dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Pasal 55 KUHP, serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Namun, dalam implementasinya, proses hukum sering kali mengalami hambatan akibat faktor non-yuridis seperti tekanan politik, alasan kesehatan, dan status sosial pelaku, yang menyebabkan lemahnya efek jera dan membuka peluang terulangnya kasus serupa.

Di ranah politik, sanksi terhadap pelaku pemalsuan ijazah juga terbilang lemah, terutama

¹³ Slamet Riyadi dan Zuhadi Arman, 'Juridical Analysis of Acquittal on The Criminal Accusation of Certificate Forgery', *Malaka Law Review*, 1.2 (2024), pp. 49–45.

dalam lingkungan legislatif, di mana mekanisme pemberhentian atau pergantian antar waktu (PAW) hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum tetap, sehingga selama proses hukum berlangsung pelaku tetap menjalankan tugasnya. Ditambah lagi, partai politik cenderung lamban dalam mengambil tindakan tegas karena mempertimbangkan stabilitas internal dan citra partai, sehingga sanksi politik kehilangan efektivitas sebagai alat penegakan integritas publik.¹⁴

D. Penutup

Seluruh proses pencalonan pejabat publik di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan sistem demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Praktik penggunaan ijazah palsu, terutama oleh pejabat publik, merupakan pelanggaran hukum dan etika administrasi negara yang berdampak negatif pada kredibilitas pemimpin dan kualitas administrasi negara. Kegagalan sistem verifikasi administratif, terutama yang dilakukan oleh KPU, menunjukkan bahwa diperlukan reformasi menyeluruh. Ini akan mencakup meningkatkan partisipasi publik dan efisiensi pengawasan, serta meningkatkan kewenangan dan digitalisasi sistem yang terintegrasi. Selain itu, untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas proses politik, penegakan hukum terhadap pelaku harus menjadi prioritas utama, baik melalui UU Sisdiknas maupun KUHP. Hambatan non-yuridis, seperti tekanan politik dan ketidaktegasan partai politik, harus diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Rajawali Pers, 2000)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (PT. Grafindo Persada, 2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 2014)

b. Jurnal

- Halim, et.all, Abdul, 'Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024', *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2.4 (2025), pp. 1109–18
- Handoko, Bobi, and Iyah Faniyah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara

¹⁴ Intan Primawitha, et.all, 'Studi Kasus Analisis Proses Hukum Dan Sanksi Politik Dalam Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRD Lampung Selatan', *Urnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.2 (2025), pp. 1207–14, doi:<https://doi.org/10.62379/ds0d0433>.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat)', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), pp. 86–96, doi:10.31933/g7fzad95

Primawitha, et.all, Intan, 'Studi Kasus Analisis Proses Hukum Dan Sanksi Politik Dalam Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRD Lampung Selatan', *Urnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.2 (2025), pp. 1207–14, doi:<https://doi.org/10.62379/ds0d0433>

Riyadi dan Zuhadi Arman, Slamet, 'Juridical Analysis of Acquittal on The Criminal Accusation of Certificate Forgery', *Malaka Law Review*, 1.2 (2024), pp. 49–45

Sinaga, Hasudungan, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (IAIM-NU) Nu Metro', *IBLAM LAW REVIEW*, 3.2 (2023), pp. 179–90, doi:10.52249/ilr.v3i2.226

Towoliu, et.all, Rahmawati, 'Penyebaran Hoaks Tentang Ijazah Presiden Joko Widodo Sebagai Tindak Pidana Informasi Elektronik', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13.11 (2025), pp. 1–3, doi:doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Waelaruno, Louisa M Metekohy, H Lambiombir, Beatly, 'Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*, 2.1 (2025), pp. 73–85

Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum, *Smart Law Journal*, Vol.2, (No.2), 2023.

c. Website

Titik Triwulan Tutik. *Analisis Hukum Kasus Isu Ijazah Palsu Presiden Ke-7*, (online). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. di unggah 8 Mei 2025. (<https://uinsa.ac.id/blog/analisis-hukum-kasus-isu-ijazah-palsu-presiden-ri-ke-7> di akses 19 Mei 2025).